

**PEMBUKTIAN *CYBER CRIME* PADA MODUS KENCAN *ONLINE*
DALAM PERSEBARAN AKTIVITAS SEKSUAL DI DUNIA MAYA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ZAHWA ANANDA ARDINA

02011281924269

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : ZAHWA ANANDA ARDINA

NIM : 02011281924269

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**PEMBUKTIAN *CYBER CRIME* PADA MODUS KENCAN *ONLINE*
DALAM PERSEBARAN AKTIVITAS SEKSUAL DI DUNIA MAYA**

Telah Disetujui dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Zahwa Ananda Ardina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924269
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan sebagai bentuk untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di berbagai perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa saja tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 Mei 2023



Zahwa Ananda Ardina

NIM. 02011281924269

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hasbunallah Wani’ mal Wakil”

Cukuplah Allah Menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik – baik

Pelindung

(Q.S ALI-IMRAN: 173)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Diri sendiri**
- **Kedua Orang tua**
- **Keluarga Besar**
- **Teman – Teman Seperjuangan**
- **Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh. Shalom. Om Swastyastu. Namu Buddhaya.

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, hikmat, karunia, dan inayah-Nya untuk dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“PEMBUKTIAN *CYBER CRIME* PADA MODUS KENCAN *ONLINE* DALAM PERSEBARAN AKTIVITAS SEKSUAL DI DUNIA MAYA”**. Penelitian skripsi yang telah dikerjakan bertujuan sebagai pemenuhan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat Allah SWT dan bimbingan dari kedua Dosen Pembimbing Skripsi yaitu Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pembantu yang selalu memberi arahan terhadap penulisan skripsi kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, maka penulis sangat menerima masukan, saran, dan kritik yang dapat memotivasi. Dengan demikian, semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat kepada pembaca, terutama untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 23 Mei 2023



Zahwa Ananda Ardina

NIM. 02011281924269

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada tahap penyelesaian penelitian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak hal baik yang selalu menghampiri. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu menjadi sumber penyelamat, selalu memberikan nikmat, hikmat, dan segala keberkahan di setiap perjalanan hidup saya;
2. Kedua orang tua, Bapak Muhammad Junaidi dan Ibu Hartati;
3. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus merupakan Pembimbing Utama skripsi saya;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi;

10. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M., penanggung jawab dan Pembimbing Akademik saya selama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas ilmunya;
12. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Terima kasih untuk diri sendiri telah bangkit dan bertahan hidup selama ini;
14. Terima kasih banyak para sumber kebahagiaanku Choi Seungcheol! Yoon Jeonghan! Hong Jisoo! Moon Junhui! Kwon Soonyoung! Jeon Wonwoo! Lee Jihoon! Seo Myungho! Kim Mingyu! Lee Seokmin! Boo Seungkwan! Chwe Hansol! Lee Chan! SE-VEN-TEEN! ‘Cause ur my home;
15. *Asian Law Student’s Association* dan Badan Otonom Themis FH Unsri;
16. Terima kasih untuk keluarga besar yang salah satunya telah membantu mengantar saya menyerahkan berkas skripsi PLG-LAYO-PLG yaitu tante Desi dan Om Beni. Sepupu terdekat yakni Hani A, Keisha A, dan Alief R terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
17. Seluruh teman seperjuangan di FH UNSRI terutama untuk Alfia, Desy, dan Kiyah. Teman – teman dan pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Bandung, terima kasih atas kenangan dan pembelajaran;
18. Seseorang berinisial A yang sejak tahun 2013 selalu menjadi salah satu sumber semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan belajar dengan giat.

Palembang, 23 Mei 2023



Zahwa Ananda Ardina

NIM. 02011281924269

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Kepentingan	15
3. Teori Pembuktian	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Pustaka Mengenai Tindak Pidana	25

1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	26
3. Sistem Pemidanaan	30
B. Tinjauan Pustaka Mengenai <i>Cyber Crime</i>	40
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	40
2. Jenis Kejahatan Teknologi Pada Era <i>Digital</i>	40
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cyberporn</i>	49
1. Pengertian <i>Cyberporn</i>	49
2. Jenis Konten Asusila Dalam Dunia Maya	50
3. Unsur – Unsur <i>Cyberporn</i>	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan Hukum Positif Mengenai Larangan Penyebaran Konten Asusila Demi Menghindari Terjadinya <i>Cyberporn</i>	55
1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana	55
(a) KUHP Nomor 1 Tahun 1946	55
(b) KUHP Nomor 1 Tahun 2023	56
2. Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	57
3. Undang – Undang Tentang Pornografi	59
B. Pembuktian dalam Perkara Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang – Undang ITE) Pasal 45 Perihal Penyebaran Konten Asusila Melalui Media <i>Digital</i>	60
1. Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim	61
a. Kasus Posisi	61
b. Tuntutan Penuntut Umum	63
c. Dakwaan Penuntut Umum	66
d. Putusan Hakim	67
e. Analisis Terhadap Pembuktian Dalam Perkara	70
2. Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN Bdg	73
a. Kasus Posisi	73
b. Tuntutan Penuntut Umum	79

c. Dakwaan Penuntut Umum	81
d. Putusan Hakim	83
e. Analisis Terhadap Pembuktian Dalam Perkara	86
3. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta	90
a. Kasus Posisi	90
b. Tuntutan Penuntut Umum	92
c. Dakwaan Penuntut Umum	95
d. Putusan Hakim	100
e. Analisis Terhadap Pembuktian Dalam Perkara	105
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Pengguna Aplikasi Kencan di Indonesia	2
Tabel 1.2 Jenis Tinder	3
Tabel 1.3 Isi Pesan Terdakwa Dengan Korban	98

ABSTRAK

Teknologi yang semakin canggih membuat semakin banyak pelaku penyalahgunaan pada aplikasi kencan *online* yang menjadi fokus penelitian skripsi ini dengan judul **Pembuktian *Cyber Crime* Pada Modus Kencan *Online* Dalam Persebaran Aktivitas Seksual Di Dunia Maya**. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan hukum positif mengenai larangan penyebaran konten asusila demi menghindari terjadinya *cyberporn*. (2) Bagaimana pembuktian dalam perkara Undang – Undang ITE Pasal 45 perihal penyebaran konten asusila melalui media *digital*. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan penyebaran konten asusila di Indonesia yang diatur dalam KUHP Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 281 sampai Pasal 283. KUHP Nomor 1 Tahun 2023 diatur Pasal 172, Pasal 407 ayat (1), dan Pasal 414 ayat (1). Undang – Undang ITE Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B. Undang – Undang Pornografi Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 38. Pembuktian adanya tindak pidana dalam perkara ITE didukung alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang ITE berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk berupa *smartphone*, hasil cetak *chatting* antara terdakwa dengan korban, bukti transfer milik terdakwa dengan korban, adanya *file* rekaman video atau gambar yang bermuatan pornografi. Bukti yang telah diajukan tersebut memutuskan Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan subsidair 3 bulan kurungan. Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN Bdg, terdakwa dijatuhi pidana selama 3 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp20.000.000,00 jika denda tidak dibayar maka diganti 3 bulan kurungan. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta, terdakwa dijatuhi pidana selama 1 tahun dan denda Rp800.000.000,00 jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Kata Kunci : *Cyber Pornography*, Kencan *Online*, Pembuktian Pidana ITE.

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang kian pesat telah menghadirkan suatu kebiasaan baru yang dapat mempermudah dalam urusan mencari jodoh dengan terciptanya suatu terobosan seperti aplikasi kencan *online* yang salah satunya adalah “Tinder”. Pada umumnya aplikasi ini merupakan *dating apps* yang diciptakan oleh Jonathan Badeen, Sean Rad, dan Justin Mateen agar mempermudah komunikasi antar pengguna, serta dapat mempertemukan seseorang teman bahkan sampai menemukan pasangan idaman melalui aplikasi Tinder.

Aplikasi Tinder sangat mudah digunakan hanya dengan *swipe* kanan untuk memilih pasangan yang diinginkan, dan *swipe* kiri untuk menolak. Orang – orang semakin beranjak dewasa mulai mengenal *dating apps*, seperti Tinder, Bumble, Coffee Meets Bagel (CMB), Tantan, OMI, dan lain sebagainya. Menurut penelitian dalam Jurnal Kriminologi tahun 2022, peringkat pertama yang menjadi *dating apps* terpopuler adalah Tinder yang mana penggunaannya mencapai 8 juta terkhusus di United States.¹ Aplikasi kencan *online* ini merupakan *platform* yang saat ini sedang populer di Indonesia.

¹ Anggun Yuliasuti, et al, “Analisis Fenomena ‘Tinder Swindler’ Pada Aplikasi *Online Dating* Menggunakan *Lifestyle Exposure Theory*”, *Deviance Jurnal Kriminologi* (Desember 2022), hlm. 136.

Berdasarkan penelitian Dr. Lurve asal Sydney, Australia dijelaskan bahwa aplikasi kencan *online* memudahkan penggunaannya untuk berkenalan dan berhubungan dengan orang tanpa harus bertatap muka, hanya bermodalkan kuota internet saja serta hemat waktu.² Aplikasi kencan menawarkan banyak kemudahan berkenalan dengan berbagai pengguna di belahan dunia. Berikut merupakan persentase pengguna aplikasi kencan yang cukup populer di Indonesia:

Tabel 1.1

Persentase Pengguna Aplikasi Kencan di Indonesia

Indonesia	Nama Aplikasi	Nilai/Persen
1	Tinder	57,6
2	Tantan	33,9
3	Bumble	26
4	Coffee Meets Bagel	8,1
5	Aplikasi Lainnya	16,8

Sumber: katadata.³

Berdasarkan tabel di atas dilihat dari persentase tertinggi pengguna aplikasi kencan di Indonesia adalah Tinder yang mencapai 57,6% pengguna yang menjadi salah satu aplikasi yang sedang populer, disusul pada urutan kedua terdapat aplikasi Tantan dengan pengguna mencapai 33,9%, aplikasi Bumble dengan pengguna 26%, Coffee Meets Bagel 8,1%, dan aplikasi kencan lainnya yang mencapai 16,8% seperti OkCupid, Taaruf, OMI, dan

² Rizka Alifia Zahra, et al, "Catfishing dan Implikasinya Terhadap *Romance Scam* oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix *'The Tindler Swindler'* Menurut Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana," *Padjajaran Law Review* (Juli 2022), hlm. 2.

³ Andrea Lidwina, "Tinder, Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan Di Indonesia" diakses [Tinder, Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan di Indonesia \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id) pada 1 Februari 2023.

sebagainya. Tinder, Tantan, dan Bumble merupakan aplikasi kencan yang banyak dipakai pengguna apalagi di kota – kota besar untuk memudahkan para pengguna saling berkenalan tanpa harus bertemu. Mengenai Tinder sebagai aplikasi paling populer yang memberikan banyak *features* berdasarkan jenis – jenisnya, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jenis Tinder

Features	Tinder	Tinder+	Tinder Gold	Tinder Platinum
Match, Chat, Meet	✓	✓	✓	✓
Unlimited Likes		✓	✓	✓
Unlimited Rewinds		✓	✓	✓
Passport To Any Location		✓	✓	✓
Hide Advertisements		✓	✓	✓
5 Super Likes a Week			✓	✓
1 Free Boost a Month			✓	✓
See Who Likes You			✓	✓
New Top Picks Every Day			✓	✓
Message Before Matching				✓
Prioritized Likes				✓
See The Likes You've Sent in The Last 7 Days				✓

Sumber: Tinder.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tinder memberikan beberapa jenis *features* bagi penggunaannya agar nyaman dan mudah memakainya. Jenis – jenis Tinder yang dimulai dari Tinder biasa gratis yang bisa diakses oleh semua orang tetapi hanya memberikan satu *features* hanya *match, Chat, Meet*. Sedangkan *features* lainnya masuk ke dalam jenis Tinder yang

berbayar, untuk mengakses beberapa *features* tersebut seperti Tinder Plus pengguna harus membeli dengan harga Rp75.000,00/bulan, Tinder Gold seharga Rp119.000,00/bulan, dan Tinder Platinum seharga Rp223.617,00/bulan. Berdasarkan aplikasi – aplikasi kencan inilah yang dapat meningkatkan kejahatan dunia maya yang baru dengan motif pelaku mengajak kencan *online* tetapi niat terselubung adanya aktivitas untuk melakukan pelecehan seksual ataupun penipuan yang banyak menyasar kepada berbagai individu yang rentan khususnya seperti remaja, perempuan dan lainnya.

Diiringi kemajuan teknologi di Indonesia yang tentunya banyak memberikan pengaruh positif terhadap setiap aspek kehidupan yang memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan berbagai layanannya yang tersedia misalnya *e-learning*, *e-mail*, *e-commerce*, *Internet Banking* dan dapat mengakses segala hal dengan mudah melalui internet. Namun, di sisi lainnya, dengan kemajuan iptek ini justru juga membawa dampak negatif, dengan menimbulkan *Cyber Crime* yang dinyatakan bahwa hal ini bagian sisi paling buruk pada masyarakat.⁴ *Internasional Law* memuat suatu peraturan yang berkaitan dengan kejahatan teknologi dan informasi dengan adanya hukum dunia maya dan hukum mayantara. Tindak pidana mayantara dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ini sering diidentikan dengan kasus tindak pidana dalam *Cyber Space*, atau biasa diberi sebutan *Cyber*

⁴ Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi, dan Cybersex – Cyberporn*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 41.

Crime.⁵ *Cyber Crime* dalam arti sempit berarti tindakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang terjadi dalam jaringan komputer, adapun *Cyber Crime* secara arti luas meliputi berbagai tindakan kejahatan yang terjadi dalam suatu sistem ataupun jaringan komputer yang juga meliputi berbagai pelanggaran pemakaian sarana komputer.

Komputer ini diartikan sebagai mesin yang sangat fleksibel yang mana digunakan menyesuaikan tempat penyimpanannya, yang terdiri dari berbagai program dan data, yang bisa menjalankan fungsinya secara tidak terbatas oleh berbagai bidang baik itu perhitungan, penemuan dan penyimpanan data, logika, pengendalian dan komunikasi.⁶

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwasanya pemberian hukuman pidana penjara yang mendominasi adanya kaitan dengan KUHP Indonesia, yang dulu hingga sekarang.⁷ *Cyber Crime* juga sudah berfokus pada tindakan asusila seperti pornografi yang di zaman sekarang sangat mudah diakses oleh siapa saja. Pornografi sendiri didefinisikan sebagai grafis yang menunjukkan tindakan seksual secara jelas oleh para pelaku yang memerankannya, pemeran dari pornografi ini bisa saja sebagai korban yang menunjukkan aktivitas seksualnya melalui gambar, video, ataupun kata – kata yang di mana korban dipaksa atau disuruh untuk melakukan hal tersebut oleh pelaku.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 102-105.

⁶ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 25.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 201-202.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan mengakses ruang *cyber* ini melalui Undang – Undang ITE. Dikutip dari Isma Nurillah dalam buku *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital* bahwa pengguna aplikasi kencan *online* kian meningkat menjadi 323,9 juta masyarakat dunia, serta di tahun 2017 menunjukkan Indonesia sebagai peringkat 10 negara terbesar pengguna aplikasi *Online Dating*.⁸

Peningkatan pengguna aplikasi kencan *online* ini juga meningkatkan potensi kejahatan dengan menyalahgunakan aplikasi tersebut seperti menggunakan data dan profil orang lain yang kemudian melakukan tipu daya muslihat untuk memeras korban. Awalnya korban tidak sadar bahwa telah ditipu.⁹ Pelaku menuntaskan keuntungannya agar korban percaya dan mau memberikan foto atau video asusila miliknya, setelah pelaku mendapatkan foto dan video korban maka pelaku bisa saja dengan mudah memanfaatkan korban dengan mengancam akan menjual atau mendistribusikan hal tersebut ke media internet yang dapat memuat konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah, tanpa mengenal batasan umur ataupun bisa dibilang bahwa pengaksesan pornografi di Indonesia tergolong mudah untuk dapat ditemukan diberbagai *platform* sosial media.

Korban yang terkena penipuan pelaku dari aplikasi kencan *online* ini akan serta merta memberikan pelaku uang agar si pelaku tidak menyebarkan video atau gambar yang berisi pornografi miliknya, hal inilah yang

⁸ Isma Nurillah, “Kejahatan *Catfishing*”, dalam *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 89.

⁹ *Ibid*, hlm. 90.

dimanfaatkan oleh pelaku yang masuk pada kategori *cyberporn*. Melalui kejahatan *cyberporn* maka pemerintah di tahun melaksanakan Amandemen terhadap Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian diubah menjadi Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berisi terkait informasi dan transaksi secara elektronik yang kemudian lebih sering disebut dengan Undang – Undang ITE. Selain itu juga telah ditegaskan perihal Undang – Undang yang terkait dengan pornografi diantaranya merupakan Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 yang mengatur mengenai delik – delik pornografi.

Kondisi lainnya yang memudahkan pelaku melakukan kejahatan yakni, ketersediaan foto dan video yang bebas akses sehingga pelaku dapat melakukan pencurian dan duplikasi data atas profil di aplikasi kencan.¹⁰ Korban ada yang memilih untuk tidak melaporkan atas praktik kejahatan yang dilakukan pelaku, alasannya beragam salah satunya karena malu dan ini terjadi karena kelalaian korban sendiri, ditambah pada perlindungan dan keberpihakan terhadap korban masih sangat kurang, maka tidak heran pelaku dari aplikasi kencan terus mengalami peningkatan dan kurangnya efek jera dalam penindakan pelaku.

Pada penelitian ini diambil 3 (tiga) kasus yang berkaitan dengan pelaku *cyberporn* dari aplikasi kencan *online* yakni Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta, Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim, dan Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN Bdg. Pada putusan pertama yaitu

¹⁰ *Ibid*, hlm. 94.

pada Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta, menyatakan bahwasannya terdakwa yang bernama Ahmad Prayoga (21) dan saksi korban yang bernama Suci berkenalan melalui aplikasi Tinder, kemudian terdakwa mengajak saksi korban melakukan *Video Call Sex* (VCS). Setelah melakukan VCS terdakwa menakut – nakuti saksi korban dengan mengancam untuk memviralkan gambar telanjang saksi korban ke media sosial *Facebook, Instagram, Twitter* dengan ancaman dan meminta uang tebusan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada persidangan tersebut, terdakwa yang atas perbuatannya itu diadili dengan menerapkan Pasal 45 ayat 1 *jo* Pasal 27 ayat 1 Pada Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 atau Undang – Undang ITE.¹¹

Kasus yang kedua merupakan Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN Bdg, menyatakan bahwasannya terdakwa yang bernama Asep (29) dan saksi korban yang bernama Lisa berkenalan melalui aplikasi Tinder yang juga terdakwa mengajak saksi korban melakukan *Video Call Sex* (VCS). Terdakwa mengancam akan menyebarkan hasil rekaman vcs tersebut ke berbagai situs di media sosial yang hal merupakan ancaman bagi korban karena tidak mengirimkan sejumlah uang tebusan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan hasil *screenshot* saksi korban kepada teman korban melalui *Direct Message* pada aplikasi Instagram. Korban dari tindakan terdakwa ini cukup banyak dan terdakwa selalu menggunakan alasan serta motif yang sama untuk mengancam dan memeras korban agar

¹¹ Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN.Bta, hlm. 27.

dikirimkan uang tebusan kepada terdakwa. Permasalahan tersebut juga memperhatikan pada Pasal 45 *jo* Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 terhadap penjatuhan tindak pidana atas perbuatan pelaku.¹²

Kasus yang ketiga merupakan Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim. Bermula terdakwa yang bernama Hassan (37) berkenalan dengan saksi korban yang bernama Elizabeth melalui aplikasi Tinder, kemudian terdakwa meminta saksi korban mengirim video yang berisi konten asusila dengan durasi 16 detik untuk dikirim ke alamat email terdakwa dan saksi korban memberikan video tersebut kepada terdakwa yang kemudian membuat terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut jika tidak dikirim uang tebusan kepada terdakwa. Hal ini dilakukan terdakwa karena faktor ekonomi butuh uang. Pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa tetap memperhatikan pada Pasal 45 ayat (4) *jo* Pasal 27 ayat (4) dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 atau dikenal dengan Undang – Undang ITE.¹³

Berdasarkan 3 (tiga) putusan yang telah terurai di atas bahwa pelaku kejahatan juga terdapat pada aplikasi kencan *online* dan kejahatan tersebut marak terjadi. Di tahun 2021 sampai 2022 yang di mana sedang maraknya COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas di luar ruangan, maka pengguna aplikasi kencan ini kian meningkat karena dapat mengisi waktu

¹² Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, hlm. 43.

¹³ Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, hlm.

luang dikala sedang bosan. Maka berdasarkan maraknya penyalahgunaan aplikasi, penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai pengaturan hukum pada larangan penyebaran konten asusila dan pembuktian terhadap kasus perkara yang berhubungan dengan *Cyber Crime* dengan judul **“Pembuktian *Cyber Crime* Pada Modus Kencan *Online* Dalam Persebaran Aktivitas Seksual Di Dunia Maya”** dan diharapkan agar tulisan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan atas pemaparan pada latar belakang, maka dengan demikian didapati rumusan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif mengenai larangan penyebaran konten asusila demi menghindari terjadinya *cyberporn*?
2. Bagaimana pembuktian dalam perkara Undang – Undang ITE Pasal 45 perihal penyebaran konten asusila melalui media *digital*?

C. Tujuan penelitian

Menyesuaikan rumusan di atas, dengan demikian capaian yang hendak dituju, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum positif mengenai larangan penyebaran konten asusila demi menghindari terjadinya *cyberporn*.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuktian dalam perkara Undang – Undang ITE Pasal 45 perihal penyebaran konten asusila melalui media *digital*.

D. Manfaat Penelitian

Didasarkan atas pemaparan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kemanfaatan akan adanya hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap mampu berkontribusi atas memperkaya referensi dan literatur pada dunia kepastakaan dan informasi mengenai pengaturan hukum positif mengenai larangan penyebaran konten asusila demi menghindari terjadinya *cyberporn* dan pembuktian dalam perkara Undang – Undang ITE Pasal 45 perihal penyebaran konten asusila melalui media *digital*.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap mampu memberikan pandangan hukum dan pemikiran terhadap masyarakat umum mengenai maraknya kejahatan pornografi yang berasal dari aplikasi kencan *online* yang terjadi di Indonesia, dan menjadi acuan bagi mahasiswa hukum lainnya untuk meneliti lebih lanjut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini ruang lingkup sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan supaya tidak menimbulkan multitafsir, maka peneliti berfokus pada pengaturan hukum positif mengenai larangan penyebaran konten asusila demi menghindari terjadinya *cyberporn* dan pembuktian perkara Undang–Undang ITE Pasal 45 perihal penyebaran konten asusila melalui media *digital*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Terbentuknya suatu teori perlindungan hukum pada nyatanya berasal dari sumber hukum alam serta alirannya. Dijelaskan bahwasannya aliran hukum alam itu berasal atas kehendak Tuhan yang universal dan kekal, sehingga diantara hukum dan moral tidak mungkin terpisahkan karena para penganutnya mempunyai berpendapat bahwa hukum dan moral adalah satu kesatuan dari suatu cerminan akan aturan yang berlaku akan kehidupan di masyarakat yang terwujud melalui adanya hukum dan moral.¹⁴ Teori perlindungan yang berasal dari hukum alam ini dikatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir di tengah masyarakat, teori ini hadir dengan kondisi yang sudah ideal yang berarti masyarakat sudah mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM) agar adanya

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

keseimbangan dan pengayoman terhadap HAM agar tetap stabil. Satjipto Raharjo berpendapat mengenai perlindungan hukum yang merupakan salah satu sarana memberikan keamanan dan upaya mengayomi akan hak asasi manusia yang mana telah mendapat kerugian dari orang lain yang merupakan pelaku, serta adanya perlindungan hukum tersebut diberikan terhadap seluruh masyarakat supaya dapat merasakan setiap haknya yang telah dijadikan suatu landasan hukum.

Perlindungan hukum tersebut dijadikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi hak dan memberikan pertolongan kepada saksi dan/atau korban agar dapat merasa aman selama proses penegakan hukum berlangsung maupun telah selesai persidangan. Perlindungan hukum dapat diberikan berupa bantuan hukum, kompensasi, ganti rugi, pelayanan medis, pemberian restitusi, dan sebagai pendekatan pada *restorative justice*. Perlindungan hukum berdasarkan teori Hadjon terdapat 2 jenis yakni:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Adanya sarana perlindungan preventif ini telah diberlakukan oleh pemerintah sebagai bentuk usaha dalam pencegahan yang dilakukan sebelum munculnya suatu pelanggaran, yang di mana subjek hukum mendapatkan kesempatan untuk memberikan pengajuan akan pendapat ataupun keberatannya terhadap putusan pemerintah yang dikeluarkan.

b) Perlindungan Hukum Represif

Adanya sarana perlindungan ini digunakan dalam penyelesaian terkait persengketaan. Prinsip represif terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada konsep yang berkaitan dengan tujuannya dalam memberikan pengakuan, keamanan, dan pengakuan akan hak asasi manusia yang kemudian melahirkan konsep tersebut pula. Prinsip selanjutnya terkait perlindungan ini yaitu didasarkan pada perlindungan hukum atas tindak pemerintah yang menjadi prinsip negara berlandaskan hukum.¹⁵ Hal demikian ini berkaitan dengan adanya perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia. Seperti timbulnya penyebaran teror di mana seseorang yang dengan sengaja melakukan aksi kejahatan maupun ancaman kekerasan yang dapat menyebabkan suatu kondisi teror atau rasa ketakutan dari orang – orang secara luas, maupun berbagai aksi yang berusaha dalam merampas suatu kebebasan, kemerdekaan maupun merenggut nyawa dan harta dari orang lain, atau hal tersebut juga dapat berakibat pada timbulnya berbagai kehancuran dan kerusakan dari objek vital di sekitarnya atau di suatu lingkungan maupun fasilitas yang ada, serta disertai penganiayaan, pemaksaan, yang dapat menghilangkan nyawa.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

Perlindungan hukum terhadap korban diberikan karena maraknya kasus kejahatan yang timbul, seperti halnya dengan kasus pelecehan seksual, *cyberporn*, *catfishing*, ataupun penipuan dengan ancaman melalui internet yang merupakan permasalahan yang perlu segera ditangani didasarkan pada undang-undang yang digunakan. Agar rasa trauma atau fobia yang didapatkan oleh korban dalam peristiwa itu mampu diatasi atau diminimalisir dengan memberikan kepastian hukum bagi korban, terhadap pelaku pun harus ditindak secara tegas sesuai regulasi yang ada dengan tujuan memberikan efek jera.¹⁶

2. Teori Kepentingan

Menurut Roscoe Pound teori kepentingan masih berhubungan dengan teori perlindungan hukum, bahwa hukum merupakan kepentingan – kepentingan tertentu (*Certain Interests*) yang harus dilindungi, namun tidak bisa setiap hal diperlukan suatu perlindungan hukum. Beberapa kepentingan lainnya seperti agama, sosial, moral, ataupun estetika dapat dilindungi dengan seimbang pada sehubungan dengan fungsi hukum yang utamanya berguna sebagai pelindung akan kepentingan umum, sosial, maupun pribadi.¹⁷ Misal pada kemerdekaan pribadi yang menjadi suatu kepentingan individu serta negara menjadi kepentingan publik yang

¹⁶ Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* (September 2021), hlm. 3.

¹⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Manda Maju, 2003), hlm. 123.

dapat dikemas dalam bentuk tertentu, jika terdapat pergesekan kepentingan maka perlu ditempatkan dalam suatu aspek yang sama yakni pada kepentingan masyarakat.

Kebebasan pribadi merupakan kebebasan individu yang juga kepentingan sosial. Hal ini merupakan wujud kepentingan publik dan masyarakat yang berdampingan. Perlindungan yang setara serta harmonis menjadi suatu hakikat dari keadilan. Pound membuat tiga kategori kepentingan, yakni sebagai berikut:

a. Kepentingan Individual (*Individual Interest*)

Menurut Pound bahwa kepentingan individual berkaitan dengan *private law* yaitu tekanan, keinginan, kehendak, tujuan, serta harapan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, yang mana diklasifikasikan menjadi 3 yakni, kepentingan pribadi (*Personality Interest*) mencakup penghormatan, kebebasan, keamanan, berpendapat, reputasi, perlindungan privasi, berkeyakinan dan lainnya. Kedua, hubungan domestik (*Domestik Relations*) yang berkaitan dengan pernikahan. Ketiga, kepentingan substansi (*Interests of Substance*) mencakup kepemilikan atas properti, kebebasan terkait perserikatan, dan kelangsungan pekerjaan.¹⁸

¹⁸ Marret Leiboff and Mark Thomas, *Legal Theories in Principle*, (Sydney: Lawbook Co, 2004), hlm. 214.

b. Kepentingan Publik (*Public Interest*)

Menurut Pound kepentingan ini berkaitan dengan adanya hukum publik pada suatu harapan, desakan, permohonan, dan keinginan yang berkaitan akan kehidupan politik yang masih memiliki relasi dengan kepentingan negara.

c. Kepentingan Sosial (*Social Interest*)

Pada kepentingan ini menurut Pound mengatakan kepentingan sosial diartikan sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang beradab dalam kehidupan sosial mereka. Wujud pada kepentingan sosial ini antara lain jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, keamanan, dan ketertiban.¹⁹

3. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan suatu tahapan paling kritis yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya dipidana terdakwa. John Griffith (1970) dalam *The Family Model* pembuktian pidana merupakan adu bukti dan strategi untuk memenangkan persidangan. Berkaitan dengan teori pembuktian, bahwa terdapat beberapa barang bukti yang sebagaimana tercatat pada peraturan perundang – undangan yaitu pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP, sebagai suatu pembuktian secara sah berkaitan dengan keterangan dari saksi dan para ahli, petunjuk suatu perkara,

¹⁹ *Ibid*, hlm. 214.

persuratan serta keterangan dari pelaku .²⁰ Menurut Andi Hamzah bahwa teori ini dibagi menjadi beberapa pembuktian, yakni :²¹

a. Teori Pembuktian Didasarkan Undang – Undang Positif
(*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pada teori ini dijelaskan bahwa pembuktian yang benar hanyalah pembuktian berdasarkan pada Undang – Undang yang berarti bahwa hakim hanya memberikan kewenangan menilai suatu pembuktian hanya dengan dasar Undang – Undang saja, di luar dari Undang – Undang maka tidak diperbolehkan. Menurut Simons, adanya Undang – Undang ini sangat mengikat hakim untuk menghilangkan setiap argumentasi atau pertimbangan subjektifnya sebab harus didasarkan sesuai pada aturan pembuktian yang ketat;

b. Teori Pembuktian Didasarkan Keyakinan Hakim Saja
(*Conviction Intime*)

Menurut teori ini mengenai penentuan salah atau tidaknya terdakwa yang sebagaimana didasarkan dengan keyakinan hakim. Hakim menggunakan alat bukti yang ada dan kesimpulan – kesimpulan dari beberapa keterangan saksi dan keterangan terdakwa untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Seorang hakim tidak

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN NO.76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 256-257.

bisa terikat terhadap berbagai alat bukti, dengan demikian hakim bisa menggunakan alat bukti tersebut dalam mendapatkan keyakinan atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh terdakwa;

c. Teori Pembuktian Didasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis
(*Conviction Raisonnee*)

Pada konsep ini berkaitan dengan keyakinan dari seorang hakim yang didasarkan dengan alasan yang jelas. Bahwa hakim wajib menjelaskan dan juga menguraikan alasan yang jelas mengenai putusannya tersebut, serta secara jelas apa yang mendasari terdakwa dinyatakan bersalah;

d. Teori Pembuktian Didasarkan Undang – Undang Negatif
(*Negative Wettelijk Bewijs Theorie*)

Teori ini merupakan teori campuran antara teori pembuktian didasarkan atas keyakinan hakim secara logis dengan teori pembuktian yang didasarkan pada Undang – Undang secara positif. Teori ini didasarkan atas ada tidaknya rasa bersalah dari seorang pelaku atas dasar akan keyakinan hukum. Ketentuan alat bukti yang sah diterangkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 184 ayat 1.

G. Metode Penelitian

Metode didasarkan atas kata *method* dan *logos* yang keduanya memiliki arti secara keseluruhan melakukan sesuatu secara teratur (sistematis). Adapun terkait pelaksanaan penelitian ini yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yakni suatu analisis dengan menggunakan bahan kepustakaan. Pengumpulan data tersebut, peneliti tidak perlu ke lapangan, sebab penelitian ini telah banyak menggunakan berbagai rujukan dari data sekunder yang cukup untuk mendukung validnya penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan pada penelitian hukum sebagaimana yang dipaparkan oleh Peter Mahmud Marzuki, antara lain adanya pendekatan kasus, undang-undang, komparatif, dan konseptual.²² Maka pendekatan yang digunakan yakni:

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)

Pada hal ini dilaksanakan melalui cara mengamati atau mempelajari dari konstitusi atau Undang – Undang dan regulasi serta peraturan hukum tertulis yang dikaitkan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

mengenai permasalahan atau problematika hukum yang hendak dikaji.²³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang dipakai pada penelitian ini dilandaskan dengan pandangan yang mana telah memberikan perkembangan akan ilmu hukum, konsep tersebut merupakan sumber bagi penelitian dalam membuat pendapat hukum sebagai bentuk penyelesaian masalah hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai data kepustakaan. Maka penyelesaian isu hukum ini membutuhkan sumber penelitian bahan hukum yang dapat diperoleh melalui bahan pustaka yang berupa studi kepustakaan, berbagai karya tulis ilmiah, pelaporan, dan berbagai literatur mengenai topik yang dikaji. Antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipakai terdiri dari:

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;²⁴

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 2, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 87.

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN NO.1660.

- b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;²⁵
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;²⁶
- d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;²⁷
- e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 *jo* Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;²⁸
- f) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;²⁹
- g) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;³⁰
- h) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim;
- i) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN Bdg;

²⁵ Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN NO.76 Tahun 1981, TLN No.3209.

²⁶ Indonesia, *Undang – Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN NO. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

²⁷ Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

²⁸ Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

²⁹ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN NO. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

³⁰ Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

j) Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini hukum sekundernya disajikan sebagai pemberian keterangan terkait bahan hukum yang digunakan dari berbagai pemikiran terkait hukum yang didapatkan yang berasal dari buku – buku, karya ilmiah, dan bahan hukum lainnya terkait topik yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini, hukum tersier yakni hukum yang mana tujuannya memberikan berbagai pemaparan dan petunjuk atas bahan hukum, seperti diperoleh dari kamus hukum, ataupun lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dari didasarkan berbagai bahan hukum yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang merupakan studi kepustakaan yang berupa penjabaran atau batasan terkait teori yang digunakan sebagai dasar pada penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memaparkan tujuan yang hendak dicapai.³¹

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 15.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses analisis terkait bahan hukum ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan isi dalam suatu peraturan yang berfokus pada norma hukum dalam perundang – undangan yang berkaitan pada topik yang dikaji.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yakni dengan proses pemikiran yang memaparkan atas suatu hal dengan menerangkan hal-hal umumnya terlebih dahulu, yang selanjutnya dapat diperoleh hal secara khusus dari data yang sedang dipaparkan.³²

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- _____. 1994. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- _____. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 2. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2009. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Aaditya Bakti.
- _____. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Pornografi, Pornoaksi, dan Cybersex – Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- E. Utrecht. 1958. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Jakarta: Universitas Jakarta.
- Hardi Fardiansyah. 2022. “Kejahatan *Phising*” Dalam *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Isma Nurillah. 2022. “Kejahatan *Catfishing*” Dalam *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam – Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- L. Alfies Sihombing. 2022. “Kejahatan *Hacking*” Dalam *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Manda Maju.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marret Leiboff and Mark Thomas. 2004. *Legal Theories in Principle*. Sydney: Lawbook Co.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ninieck Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi Asri. 2022. "Data Forgery" Dalam *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ratna Dewi. 2022. "Kejahatan Cracking" Dalam *Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Roeslan Saleh. 2017. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet 3. Jakarta: Aksara Baru.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Zuleha. 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946. LN NO.127 Tahun 1958. TLN NO.1660.

Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981. LN NO.76 Tahun 1981. TLN NO.3209.

Indonesia. *Undang – Undang Pornografi*. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008. LN NO.181 Tahun 2008. TLN NO. 4928.

Indonesia. *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN NO.157 Tahun 2009. TLN NO. 5076.

Indonesia. *Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014. LN NO.293 Tahun 2014. TLN NO. 5602.

Indonesia. *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016. LN NO.251 Tahun 2016. TLN NO. 5952.

Indonesia. *Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi*, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022. LN NO.196 Tahun 2022. TLN No. 6820.

Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023. LN NO.1 Tahun 2023. TLN NO. 6842.

Jurnal

Ahmad Jamaludin. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”.

Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial (September 2021).

Anggun Yuliasuti, et al. “Analisis Fenomena ‘*Tindler Swindler*’ Pada Aplikasi *Online Dating* Menggunakan *Lifestyle Exposure Theory*”. *Deviance Jurnal Kriminologi* (Desember 2022).

Failin Alin. “Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Cendekia Hukum* (September 2017).

Mahsun Ismail. “Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Oktober 2018). Vol. 1, No.2.

Rizka Alifia Zahra, et al. “*Catfishing* dan Implikasinya Terhadap *Romance Scam* oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix ‘*The Tindler Swindler*’ Menurut Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”. *Padjajaran Law Review* (Juli 2022). Vol. 10, No.1.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim.

Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN Bdg.

Pengadilan Negeri Baturaja. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta.

Internet

Andrea Lidwina, “Tinder, Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan Di Indonesia” diakses [Tinder, Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan di Indonesia \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id) pada 1 Februari 2023